



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


# Izin Operasional Mendirikan Sekolah Dasar

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggung jawab
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
3. Pas Foto warna latar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat permohonan/ Pernyataan kebenaran dokumen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Pendaftaran berkas
4. Verifikasi kebenaran berkas
5. Proses Izin
6. Penyerahan Izin

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

[www.dpmpmsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmpmsp.bitungkota.go.id)

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Mendirikan Sekolah Dasar

### Pengaduan Layanan

Untuk Informasi tentang pengaduan anda bisa menghubungi kontak berikut :

1. 0852-9826-6557 (Bpk. Jansen Kamu).
2. 0823-9579-5770 (Bpk. Djony Longdong).